

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pernikahan Secara Umum

Salah satu tahapan dalam siklus hidup manusia adalah pernikahan, yang menandai peralihan dari masa remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri melalui lembaga perkawinan yang mempersatukan mereka lahir dan batin dengan tujuan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tautan pernikahan ini diharapkan dapat membantu pasangan suami istri mewujudkan tujuan bersama yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan ini tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara, sehingga diperlukan suatu undang-undang perkawinan yang mengatur hubungan suami istri secara sah dan agama, agar sah menurut hukum dan agama serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada. berhubungan dengan masyarakat²⁰.

Berikut ini merupakan unsur-unsur penting dilakukannya pernikahan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam yaitu²¹:

²⁰ Lindha Pradhipti Oktarina dkk, Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1). (2015): 75-90

²¹ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2). (2016): 412-434

- a. Pergaulan antar manusia antara laki-laki dan perempuan dapat terjalin secara terhormat dan sah dengan melangsungkan perkawinan yang sah.
- b. Dengan melangsungkan perkawinan dapat terbangun rumah tangga yang tenteram, kekal, dan bercirikan suasana penuh cinta kasih.
- c. Bertujuan agar dengan melangsungkan perkawinan yang sah dapat diperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, sehingga terjamin kelangsungan hidup rumah tangga dan anak-anaknya secara jelas dan tertib.
- d. Dengan melangsungkan perkawinan maka terciptalah sebuah keluarga, dan karena keluarga merupakan fondasi masyarakat, maka dapat diharapkan terciptanya masyarakat yang tenang dan tertib.
- e. Umat Islam menganggap melangsungkan pernikahan menurut *Al-Qur'an* dan Sunnah Nabi sebagai ibadah.

2. Pernikahan Menurut Islam

Syari'atun mutaqaddimatun (Syariat pertama) dan *Syari'atun Mutakhiratun* (Syariat terakhir) merupakan sebutan dari turunnya pernikahan. Dalam Islam, syariah dalam pernikahan sangatlah penting. Ada berbagai macam ayat dalam *Al-Qur'an* yang membahas tentang pernikahan, salah satunya adalah ayat yang menjelaskan tentang sakinah, mawaddah, dan rohmah, khususnya pada QS. Al-Rum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²²

Pernikahan adalah naluri dasar manusia untuk membangun keluarga.

Berpasangan merupakan naluri dari manusia untuk mendorong seseorang berupaya bertemu dengan pasangannya.²³ Sesuai dalam QS Ad-Dzariat:49 dijelaskan juga yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²⁴

Hukum Islam mengharuskan pernikahan dilakukan menurut tata cara yang benar. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon wali istri dan mempelai laki-laki mempunyai perjanjian (*ijab qabul*) yang memuat syarat-syarat tertentu yang memenuhi rukun dan syarat.²⁵

Menurut definisi hukum Islam, frasa "perkawinan" dan "*zawaj*" adalah sinonim. Hukum Islam memandang pernikahan sebagai penyatuan jasmani dan rohani yang mengikat seorang pria dan seorang wanita agar mereka dapat memiliki anak dan hidup bersama dalam rumah tangga yang sesuai dengan Hukum Syariah Islam. Muliakan anak-anakmu karena sabda Nabi Muhammad

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 585

²³ Syibromalisi, *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia. UIN Syarif Hidayatullah*, (2016), 1-2

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 765

²⁵ Taqiya, F. F, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. (2021):1-10

SAW, “Perkawinan adalah berkah dan anak adalah berkah, maka memuliakan anak-anakmu adalah ibadah.”²⁶

Perkawinan memiliki arti yang diketahui bahwa kata “kawin” berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis (pria dan wanita) serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh secara halal/sah. Selain itu, dapat disebut juga dengan “pernikahan” yang memiliki arti bahwa kata “nikah” berarti mengumpulkan suatu pasangan dengan lawan jenis dan melakukan wathi atau disebut dengan bersetubuh. Pernikahan atau perkawinan ini merupakan sebuah tujuan dan jalan yang mulia untuk membina rumah tangga dan menghasilkan keturunan serta menjalin silaturahmi antar keluarga satu sama lain atau dapat dipandang sebagai menuju pintu perkenalan antar kaum dengan kaum lainnya yang kedepannya akan saling tolong menolong dalam mengarah hal yang kebaikan²⁷.

3. Tujuan Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan memiliki suatu tujuan bersama yang diatur dalam perjanjian pernikahan/perkawinan yang meliputi sebagai berikut; (1) saling melindungi anggota keluarga dan satu sama lain dari segala ancaman yang mungkin apabila terjadi dalam rumah tangga. (2) melindungi harta dan benda secara bersama sama antar suami dan istri baik itu personal dan secara hukum. (3) mencegah terjadinya perbuatan yang seperti keputusan yang dibuat

²⁶ Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. [https://doi.org/10.33852/jurnal.v4i1\(2020\)](https://doi.org/10.33852/jurnal.v4i1(2020)), 213

²⁷ Taufik, O. H, Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246. <https://doi.org/10.25157/jig.v5i2>. (2017), 795.

secara tergesa-gesa mengingat perkawinan hanya akan dilangsungkan sekali seumur hidup. (4) membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (5) membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁸.

Kehidupan yang dibalut perasaan cinta kasih dengan tenteram (*sakinah*) dan saling pengertian antara suami dan istri serta menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya sehidup semati merupakan tujuan utama yang disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam. Suami dan istri adalah *se-kufu* yang ditujukan dalam suasana kehidupan oleh pernikahan dengan dibangun atas dasar yang kokoh dan kuat, misalnya termasuk paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih/shalihah, berkualitas, dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan bahwa konsekuensi *kafa'ah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir²⁹.

4. Hakekat Pernikahan

Hakekat pernikahan pada dasarnya dapat menyatukan suatu lawan jenis antara dua insan (laki-laki dan wanita) atas komitmen yang dibangun bersama bersumber dari cinta illahi dalam sebuah ikatan agama yang dapat menghalalkan hubungan termasuk biologis diantara keduanya selain itu juga dapat menyatukan antar dua keluarga dari suku ataupun negara yang mungkin

²⁸ Moh. Faizur Rohman. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), (2017), 1–27.

²⁹ Atabik, A., & Mudhiiah K, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), . (2014), 293–294.

berbeda (mubah). Perkawinan menurut hukum Islam yakni pernikahan, yaitu merupakan akad yang sangat kuat atau *mītāqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah³⁰.

Dalam memilih pasangan hidup sangat erat kaitannya dengan paradigma mengenai hakekat sebuah pernikahan. Aspek yang harus diperhatikan oleh suami dan istri yakni terkait ekonomi, budaya, sosial, maupun politik yang bersifat historis serta kontekstual. Arti sesungguhnya dalam ikatan pernikahan ini bukanlah hanya dapat membahagiakan satu pihak saja ataupun kewajiban salah satu pihak pasangan saja untuk melanggengkan hubungan. Keduanya harus saling mendukung satu sama lain demi kebaikan hubungan kedepannya dengan baik dan tentram. Berpasang-pasang sudah merupakan sebuah realitas ketetapan dari sang illahi yang bukan hanya pada manusia saja melainkan untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Pernikahan bukanlah semata-mata hanya sebuah akad yang mengakibatkan kepemilikan atau kebolehan berhubungan seksual pada suami atas istri melainkan pernikahan adalah sebuah ikatan yang dapat menuntun pasangan satu sama lain untuk berkembang dan berjalan pada jalan Allah SWT.

5. Hikmah Pernikahan

Allah akan memfasilitasi manusia agar dapat menikmati surga dunia dengan melaksanakan suatu ibadah yaitu dengan melakukan pernikahan. Hikmah dari pernikahan bagi yang melakukannya dengan sah, yaitu; dapat

³⁰ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, 7(2), (2016): 413–434.

menghindari perzinaan, merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan, menghindari penyakit kelamin, menumbuhkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga, nikah adalah setengah dari agama, serta memperhubung silaturahmi, persaudaraan, kegermbiaraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial³¹.

Dengan demikian, pernikahan adalah tiang dari sebuah keluarga. Hak dan kewajiban akan ditunaikan dengan semangat keagamaan. Pernikahan akan mempengaruhi bentuk dan hubungan antara suami dan istri, yakni: kedekatan emosi, komitmen, serta gairah. Pernikahan juga akan meningkatkan derajat dari manusia. Sebagaimana sebagian besar masyarakat mengaku bahwa dirinya berbudaya dan beadab, dengan menghindari sifat hewani yang hanya melakukan hubungan dengan melampiaskan nafsu yang tanpa dipikir dengan akal.

B. Peminangan (*Khitbah*)

1. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peminangan sebagai berikut secara linguistik atau etimologis: Pinang adalah kata kerja yang artinya meminta seorang wanita (menjadi istri), pinang-an adalah permintaan untuk menikah, wooer adalah orang yang membuat lamaran. Dan pernikahan adalah tindakan, tata cara, atau proses pembuatan lamaran. Sebaliknya, kata “usulan” diterjemahkan menjadi “la-mar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Me-la-

³¹ Wafa, M. A, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yasmi, (2018) :52-54.

mar adalah kata kerja yang artinya meminta seorang wanita untuk menjadi istrimu (untuk diri sendiri atau orang lain), dan pinangan adalah bentuk kata kerja yang artinya melamar me-la-mar.³²

Secara etimologi, melamar adalah meminta seseorang menjadi istri Anda (baik untuk diri sendiri atau orang lain), seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan “melamar” adalah suatu perilaku yang bertujuan mempertemukan seorang pria dan seorang wanita dalam perijodohan. Atau seorang pria dapat mendekati seorang wanita dan mengajukan lamaran pernikahan yang dapat diterima secara sosial.³³

Peminangan dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjalin hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum Indonesia. melalui perantara yang dapat diandalkan.³⁴

Al-Khitbah merupakan produk lafadz *Khatiba*, Yakhtibu, dan Khatbatun, Proposisi adalah terjemahannya. Menurut konvensi sosial, *al-Khitbah* adalah permintaan seorang pria agar seorang wanita menjadi istrinya. Masing-masing pasangan biasanya menceritakan kembali keadaan dirinya dan keluarganya saat menyampaikan *khitbah* (lamaran). Agar waktu melangsungkan perkawinan didasarkan pada penelitian, pemahaman, dan

³² DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

³³ Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 10.

³⁴ Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994) 77.

kesadaran masing-masing pihak, maka *khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan yang diwajibkan sebelum suami istri menikah.³⁵

Berbagai pakar fiqih mempunyai pandangan berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan lamaran pernikahan. Diantaranya adalah: Lamaran (*khitbah*) menurut Wahab Zuhaili adalah pernyataan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwa ia ingin mengawininya, baik secara langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya yang sah. Niat tersebut dapat diungkapkan secara langsung atau melalui wakil wali..³⁶

Menurut Amir Syarifuddin, lamaran mengungkapkan niat untuk menjalin hubungan perkawinan. Dalam perkawinan yang dilangsungkan sebelum penyempurnaan akad nikah, diperlukan adanya lamaran.³⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lamaran (*khitbah*) adalah permohonan atau pernyataan resmi untuk melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik secara langsung maupun melalui perwalian. Sebelum pernikahan, lamaran (*khitbah*) ini dilakukan.

2. Dasar Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Pemahaman dari analisa di atas adalah bahwa lamaran merupakan langkah awal dalam proses pernikahan. Meski tidak diwajibkan, warga Desa Puhkerep di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sudah menjadikan lamaran sebagai adat.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 2001), 16.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*, (Beirut: Darul Fikri, 2001), 7.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49- 50.

Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Hadis*. Dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 235 menjadi dasar dari peminangan, yang berbunyi:

اَكُنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۙ عَلِمَ اَوْ النَّسَاءِ حِطْبَةً مِنْ وَّلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَمَّا عَرَضْتُمْ بِهِ
 اَللّٰهُ اَنْتُمْ سَتَدْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوْا
 اَنْ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۙ وَاَعْلَمُوْا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ ۗ
 □ فَاَحْذَرُوْهُ ۙ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اَللّٰهَ عَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.³⁸

Berikut *Hadis* yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim tentang prosesi *khitbah* dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu'anhu:

“Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis shahih menurut Hakim).³⁹

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa orang yang mengajukan dalil mempunyai hak untuk mempertimbangkannya. Hanya wajah dan telapak

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*.

³⁹ Al- Asqolani, Ibn Hajr, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1378 H), 209.

tangan yang dibatasi oleh Imam Malik, Syafii, dan Ahmad. Karena kecantikannya hanya terlihat dari wajahnya, dan kehalusan kulit tubuhnya terlihat hanya dengan dua tangan. Orang yang mengajukan lamaran harus, jika memungkinkan, mengirim ibu atau saudara perempuannya untuk menanyakan hal lain, seperti mulut, ketiak, dan bau badan, serta kualitas rambutnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengutus seseorang untuk mendekati wanita dan bersabda:

“Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya” dan dalam riwayat lain: “dan ciumlah gigi depannya”. (HR. Ahmad, Hakim, Tabrani dan Baihaqi)⁴⁰

Penegasan Imam Daud Al-Zhahiry bahwa hukum pernikahan itu wajib dikutip oleh Ibnu Rusyd. Hadis-Hadis Nabi yang menunjukkan bahwa dalil (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan *Hadis* yang dilakukan Nabi dalam usul tersebut menjadi landasan pendapat ulama ini.

3. Norma Kedua Calon Pengantin Setelah Peminangan

Lamaran (*khitbah*) merupakan tahapan yang terjadi sebelum menikah namun bukan merupakan bagian dari pernikahan itu sendiri. Tanpa prosedur ini, sebuah pernikahan tidak akan sempurna karena kedua mempelai tidak akan merasa nyaman karena tidak punya waktu untuk saling mengenal. Norma sosial antara calon suami dan calon pengantin tetap sama meski prosedur lamaran sudah selesai. Jangan menampilkan apa pun yang dilarang.⁴¹ Banyak orang yang salah mengira bahwa *khitbah* tersebut menyatakan bahwa semua

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998), 37.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 51.

hubungan calon suami istri adalah halal. Padahal *khitbah* tersebut tidak mengubah kedudukan hukum perkara yang menyangkut komunikasi antara masyarakat halal dan haram.⁴²

Banyak muslim dan muslimah saat ini yang sering bepergian bersama tanpa ada ikatan kekeluargaan atau non-maram serta tanpa pendamping dari salah satu pihak untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Mereka biasanya adalah anak-anak muda yang sedang berkencan, disebut juga bermesraan. Bahkan, hukum *kholwah* atau berduaan dengan tunangan atau wanita yang bukan muhrim dalam pembahasan bagaimana Islam mengatur hal tersebut.⁴³

Dilarang menghabiskan waktu berduaan dengan tunangan atau wanita yang bukan muhrim. Karena berduaan dengan orang yang dilamar merupakan tindakan yang dilarang oleh agama, maka agama melarang melakukan apa pun dengannya selain menatap. Namun diperbolehkan jika ada mahram yang hadir untuk menjaga dari perilaku maksiat.

C. Hukum Melihat Calon Istri dan Suami

1. Jumhur Ulama: Sunah

Jumhur ulama dari empat madzhab secara umum cenderung kepada pendapat yang menyunahkannya. Madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan sebagian ulama madzhab Al-Hanabilah sama- sama sepakat bahwa hukum melihat calon istri atau suami mandub atau sunah.

⁴² Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama* (Kediri: Jejak Pena, 2007), 149.

⁴³ Ibid.

2. Madzhab Al-Hanabilah: Boleh

Madzhab Al-Hanabilah membolehkannya. Dasarnya karena perintah untuk melihat diberikan setelah adanya larangan, sehingga perintah itu bukan menjadi sunah atau wajib, melainkan menjadi kebolehan. Walaupun sighatnya dalam bentuk *fi'il amr* yang seharusnya menjadi kewajiban, tetapi karena perintah itu datang setelah adanya larangan, maka hukumnya bukan wajib melainkan boleh.

D. Batasan-Batasan dalam Masa Lamaran

Seperti halnya di atas syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang. Adapun batasan yang boleh dilihat menurut ulama mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa:

1. Batasan kebolehan melihat anggota badan terkecuali wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan adalah bagian tubuh wanita yang dilihat calon suaminya. Karena kedua bagian tubuh tersebut tidak termasuk kemaluan.
2. Tidak boleh berduaan atau berkhalwat, Meskipun dianjurkan untuk melihat calon istri, namun dalam praktiknya tidak boleh dilakukan hanya berduaan. Sebab berduaan dengan wanita yang masih belum halal menjadi istri adalah perbuatan yang diharamkan.⁴⁴
3. Adapun berinteraksi sebelum menikah dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariah itu tidak dibenarkan.⁴⁵

⁴⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan slam di ndonesia* (Jakarta: Prenada Group, 2014), 16-17.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Penerjemah Abdurrahim dan Maskurin, Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 221-225.

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqoha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kai, muka dan dua telapak tangan.⁴⁶

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas yakni pada muka dan dua telapak tangan berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ق مِنْ زِينَتِهِنَّ^ق وَتُوبُوا^ق إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau

⁴⁶ M.A.Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press 2010), 126.

hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Maksud “perhiasan yang biasa tampak dari padanya “ adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqaha. Adapun fuqaha yang melarang melihat sama sekali, mereka berpegang pada aturan pokok yaitu melihat orang-orang wanita.⁴⁷

E. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.⁴⁹

Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktik peradilan dan

⁴⁷ bnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasd*, juz3, (Kairo : Darussalam, 2006), 1238.

⁴⁸ Zulfatun Ni‘mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 15.

⁴⁹ Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum* (Universitas Terbuka: Banten, 2019), 12-13.

sebagainya, sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik demikian itu terjadi faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.⁵⁰

Penekanan sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif.⁵¹ Adapun manfaat mempelajari sosiologi hukum adalah:

- a. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis dan tidak tertulis) di dalam negara atau masyarakat;
- b. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat;
- c. Mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat;
- d. Mampu mengkontruksi fenomena hukum dalam masyarakat;
- e. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat.⁵²

⁵⁰ *ibid.*, 15.

⁵¹ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 1-9.

⁵² Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum* (Universitas Terbuka: Banten, 2019), 14-15.

2. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasakan. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul itu apa itu hukum, fungsi dan perasaan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.⁵³ Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahu kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.⁵⁴ Beberapa ahli memberikan definisi terkait kesadaran dan kepatuhan hukum di antaranya sebagai berikut.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

⁵⁴ Emil El Faisal, *Filsafat Hukum* (CV. Bening Media Publishing: Palembang, 2021), 99-100.

- 1) Soerjono Soekanto: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
- 2) Ahmad Sanusi: Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum ialah potensi masyarakat yang harus membuat membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.
- 3) Paul Scolten: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu keadaan yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.⁵⁵

b. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Tentang persyaratan prosedur kesadaran hukum berusaha menyadarkan masyarakat akan adanya hukum yang berlaku kaitannya dengan berbagai ketentuan hukum yang diinginkan, sehingga kesadaran hukum dapat bertindak sesuai dengan teori yang ada.⁵⁶ Adapun syarat-syarat dan prosedur kesadaran hukum sebagai berikut.

- 1) Kesadaran hukum harus dilandasi dengan mengetahui apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu hukum merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat karena melindungi manusia terhadap berbagai hal yang menyalahi hukum.

⁵⁵ Naimatus Sholikah, *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2019), 13

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

- 2) Pemahaman hukum menjadi penting seseorang hanya tahu saja dan tidak paham dan tidak sepenuhnya mengerti, maka ada yang salah memahami bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diasumsikan bahwa pemahaman hukum sangat diperlukan bagi setiap individu yang taat hukum.
- 3) Kesadaran akan kewajiban kita kepada orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan orang lain dan menyadari bahwa akan ada pahala dari setiap hal yang dilakukan. Baik maupun buruk, sehingga secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- 4) Menerima hukum meskipun orang mengetahui dan memahaminya. hukum memahami kewajiban hukumnya terhadap orang lain, jika mereka tidak ingin mematuhi hukum, biarlah kesadaran hukum tidak akan datang, dan hukum tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah aturan-aturan tertentu yang harus diikuti jika hukum ingin bekerja. Membuat orang menerima hukum tidaklah mudah, tetapi pelajaran diberikan dari waktu ke waktu efek dari masyarakat melewati hukum.⁵⁷

⁵⁷ A. Rosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, *Modul Civics Literacy* (Malang: nteligensia Media, 2022), 24.

c. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Pentingnya kesadaran hukum di dalam masyarakat ini diharapkan mendukung dan melakukan masyarakat menghormati lembaga atau peraturan pemenuhan suatu kebutuhan juga butuh ketaatan hukum. Beberapa faktor yang tidak mempengaruhi masyarakat menyadari pentingnya hukum: “Ada ketidakpastian hukum dan aturan yang bersifat

statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”, Ada dua macam kesadaran, yaitu:

- 1) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- 2) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁵⁸

3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat.

Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang

⁵⁸ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Citra aditya Bakti: Bandung, 1991), Edisi Revisi 112.

sesuai.⁵⁹ Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan. Salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasalah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang

⁵⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.⁶⁰ Kepatuhan terhadap hukum memiliki tingkatan. Tingkat kepatuhan hukum berdasarkan Ali Rosyid dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:⁶¹

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

3. Urgensi Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Menurut penegasan Atho' Munzhar yang dikutip M. Rasyid Ridho, sosiologi dalam kajian hukum Islam dapat memusatkan perhatian pada beberapa pokok bahasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum Islam telah mempengaruhi masyarakat dan bagaimana

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

⁶¹ Ali Rosyid Al Atok Dkk, *Modul Civics Literacy* (Malang: ntelegensia Media, 2022) 30

masyarakat telah berubah.

- b. Dampak perubahan dan kemajuan sosial terhadap doktrin hukum Islam.
- c. Sejauh mana hukum agama dipraktikkan dalam suatu masyarakat, misalnya bagaimana perilaku masyarakat Islam sesuai dengan hukum Islam.
- d. Pola interaksi antarkomunitas yang terkait dengan hukum Islam, termasuk bagaimana partai politik dan agama di Indonesia bereaksi terhadap berbagai permasalahan hukum Islam seperti RUU Pengadilan Agama, diperbolehkannya atau tidaknya perempuan menduduki jabatan negara, dan lain-lain.
- e. Gerakan atau kelompok lokal, seperti perkumpulan ketua, yang mendukung atau menentang hukum Islam.

Selain itu, menurut Atho Mudzhar, kajian Islam setidaknya dapat mengeksplorasi lima persoalan dengan menggunakan perspektif sosiologi:

Kajian tentang bagaimana agama mempengaruhi transformasi masyarakat menjadi prioritas utama. Tema ini mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengembangkan gagasan tentang tujuan sosial agama. Dalam bentuk ini, kajian Islam berupaya memahami sejauh mana norma-norma budaya masyarakat (seperti mengkategorikan sesuatu sebagai baik atau buruk) bersumber dari nilai-nilai agama, sejauh mana struktur masyarakat (seperti supremasi laki-laki) bersumber dari ajaran agama tertentu, dan sejauh mana perilaku masyarakat (seperti konsumsi dan pola berpakaian) berasal dari ajaran agama tertentu.

Selanjutnya, studi tentang bagaimana institusi dan kemajuan masyarakat mempengaruhi cara orang menafsirkan doktrin atau gagasan agama. Tingkat

praktik keagamaan komunal merupakan bidang penelitian ketiga. Kajian Islam dengan perspektif sosiologi dapat menilai pola penyebaran agama dan sejauh mana norma-norma sosial ditaati. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap doktrin agama, termasuk seberapa giatnya mereka menjalankan ritual keagamaan dan praktik lainnya, diselidiki melalui observasi dan kuesioner. Mempelajari pola sosial masyarakat muslim, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat muslim terpelajar dan kurang berpendidikan, korelasi antara perilaku politik dan pemahaman agama, serta hubungan antara perilaku beragama. dan perilaku. Peran agama baik dalam integrasi maupun disintegrasi, kebangsaan, dan beberapa faktor terkait lainnya. Kelima, meneliti gerakan-gerakan sosial yang mendukung ideologi-ideologi yang mendukung atau melemahkan kehidupan beragama.⁶²

⁶² M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", 297-298.